

**ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI
RUMAH SAKIT PELABUHAN MEDAN SERTA
DAMPAKNYA PADA LABA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen*

Oleh:

**YANTRI RAMADHANI NASUTION
. NPM 12051701213**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK


Yantri Ramadhani Nasution. NPM 12051701213. Analisis Koreksi Fiskal pada Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan Serta Dampaknya pada Laba. Skripsi 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan sudah sesuai berdasarkan undang-undang perpajakan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 ketentuan PPh. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang berbentuk laporan keuangan laba-rugi. Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumber yang telah ada. Permasalahan yang ada menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada laba perusahaan dan ada kesalahan penempatan penyesuain koreksi fiskal yang belum sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 yang seharusnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu adanya kesalahan penempatan penyesuaian koreksi fiskal yang tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yang berkaitan pada laba perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan terdapat selisih pada nilai laba yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan.

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Laporan Laba Rugi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang pada dasar tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata Satu) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan pada Rumah Sakit Pelabuhan Medan. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan Serta Dampaknya Pada Laba**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda tersayang **Sarni** dan ayah **Radjali Nasution** terimakasih untuk doa, dan semangat yang telah banyak diberikan kepada penulis baik moril maupun materil .
2. Bapak **Dr. Agussani M.A.P**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Zulaspan Tupti S.E., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Januri S.E. MM. M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, S.E. M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela S.E. M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, S.E. M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Dahrani S.E. M.Si**, selaku Dosen pembimbing terimakasih untuk kesediannya memberikan arahan kepada penulis.
9. Seluruh staf pegawai Rumah Sakit Pelabuhan Medan Untuk kesediannya membantu penulis.
10. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Terima kasih untuk **Ardiansyah Tribowo** sudah membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih untuk abang tersayang **Armansyah Nasution** dan kakak tercinta **Syahariani Nasution** untuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. .

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta **Irma Sri Rizki, S.E., Astiani Pratiwi, S.E., Winnasari Hutabarat, S.E., dan teman-teman D akuntansi pagi**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan hati yang lapang dan tangan terbuka, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mngharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, amin.

Wassalamualikum wr. wb.

Medan, Oktober 2016

Penulis

YANTRI RAMADHANI NASUTION

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
2.1 Defenisi Pajak	8
2.2 Defenisi Koreksi Fiskal	9
2.3 Biaya Usaha Fiskal	11
2.4 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.....	18
2.5 Defenisi Laporan Keuangan.....	20
2.6 Laba Komersuil dan Laba Fiskal.....	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berpikir.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Defenisi Operasional	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...	32
A. Hasil Penelitian...	32
4.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Pelabuhan Medan.....	32
4.2 Visi,Misi dan motto	33
4.3 Laporan Keuangan Rumah sakit pelabuhan medan	33
4.4 Koreksi Fiskal	36
B. Pembahasan	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Laba Rugi	4
Tabel III.1 Waktu Penelitian	29
Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan	34
Tabel IV.2 Rekonsiliasi Fiskal 2014.....	42
Tabel IV.3 Rekonsiliasi Fiskal 2015.....	44
Tabel IV.4 Perbandingan Nilai Laba	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pendapatan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, karena sektor pajak adalah merupakan sumber devisa negara. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha, dan beban pajak penghasilan tersebut merupakan suatu pos yang jumlahnya kadangkala cukup material yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan

Laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut juga dengan Laporan Keuangan Komersial Namun dengan telah disusunnya laporan keuangan sesuai dengan SAK, apakah berarti telah dipenuhinya syarat pembukuan berdasarkan ketentuan perpajakan?. Ketentuan perpajakan (Fiskal) mempunyai kriteria tertentu yang berbeda dengan ketentuan menurut SAK. Adapun perbedaan antara lain terutang perbedaan antara SAK dengan ketentuan perpajakan yang menyangkut antara lain terutang perbedaan konsep penghasilan dan biaya, perbedaan tersebut adalah perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Dengan adanya koreksi fiskal wajib pajak dapat menyelaraskan ketentuan menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak yang terutang dan pada laba usaha.

Laporan keuangan yang disusun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik / pemegang saham, manajemen / pimpinan, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Banyaknya pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar – standar yang dapat diterima secara umum. Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi keuangan 2012 yang dijadikan pedoman bagi pengusaha dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan perhitungan laba yang berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan pengertian penghasilan, beban dan pengertian laba itu sendiri. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan pengakuan antara akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan dengan akuntansi pajak yang dianut fiskus, menyebabkan terjadi koreksi fiskal, sehingga menyebabkan besarnya laba menjadi dasar pengenaan pajak menurut perusahaan dengan dasarnya pengenaan pajak menurut fiskus.

Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang dibuat dengan standar akuntansi keuangan Laporan Keuangan yang disusun oleh pihak perusahaan (wajib pajak badan) harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dimana laporan keuangan ini

masih harus disesuaikan dengan penghasilan dan biaya-biaya yang dikenakan oleh undang-undang perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan penghasilan laba yang diperoleh menurut laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal.

Laba secara komersil akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak. Terhadap hampir semua perhitungan laba komersil yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk dapat mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal terdiri dari penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) dan penyesuaian fiskal negative (koreksi fiskal negative), mulai tahun pajak 2002 dimasukkan dalam lampiran 1 (1771-1) SPT, PPh, Badan, yang bersumber pada pasal 9 dan pasal 11 UU PPh 1984.

Terhadap hampir semua perhitungan laba komersil yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan.

Rumah Sakit Pelabuhan Medan, merupakan salah satu Anak Perusahaan dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Properti yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit Pelabuhan dengan status bagian (divisi) dari Cabang Pelabuhan Indonesia II yaitu Rumah Sakit Tugu di Jakarta, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dan Rumah Sakit Boom Baru Palembang. Sebagai subjek pajak Rumah Sakit Pelabuhan Medan membuat laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan hasil operasi dan harta perusahaan.

Penelitian awal yang dilakukan penulis pada Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan Tahun 2014 dan 2015 terdapat biaya-biaya yang diakui dan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008.

Tabel 1.1
Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Tahun 2014 & 2015

URAIAN	LABA/RUGI 2014	LABA/ RUGI 2015
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM :		
Pelayanan Kl. Umum	1.562.823.834	1.609.357.517
Pelayanan Kl.Spesialis	2.150.040.000	2.537.292.400
Pelayanan Kl.Gigi	792.874.000	777.960.700
Pelayanan Kl.Terpadu	0	0
Pelayanan Kl,Rontgen	948.893.000	1.023.503.500
Pelayanan Laboratorium	1.732.652.441	1.340.823.228
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	15.109.927.893	16.395.579.565
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.124.977.646	3.857.842.193
Pelayanan Ambulance	228.295.000	292.997.500
Pelayanan CT Scan	131.375.000	119.000.000
Pelayanan Lainnya	525.143.985	1.270.161.097
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	26.307.002.799	29.224.517.700
BEBAN PELAYANAN RSPM :		
Beban Pegawai	2.571.240.776	3.462.954.529
Beban Bahan	14.087.472.020	10.858.284.824
Beban Pemeliharaan	227.206.300	251.000.000
Beban Penyusutan dan amortisasi	2.198.233.776	1.883.571.499
Beban Asuransi	32.390.000	39.830.580
Beban Sewa :		
Sewa kendaraan	47.000.000	
Sewa upah tenaga kerja	<u>5.210.176.573</u>	5.852.610.073
Sewa lainnya		<u>95.000.000</u>
	5.257.176.573	5.947.610.073

Beban Adminstrasi Kantor :	69.782.810	57.942.625
Foto copy	28.363.650	31.080.250
Kertas dan alat tulis	8.574.500	1.937.000
Pengiriman Surat	2.100.000	646.500
Surat kabar dan Majalah	24.357.400	5.841.500
Jamuan Rapat	357.590.500	291.617.000
Rumah Tangga	28.160.500	5.236.500
Adminstrasi kantor Lainnya	518.929.360	394.301.375
Jumlah Beban Adminstrasi Kantor		
Beban Umum :		
Perjalanan Dinas	49.924.776	173.365.879
Penagihan Piutang	34.853.060	34.853.060
Promosi	141.415.884	146.929.375
Pajak Bumi dan Bangunan	10.968.300	21.651.141
Pajak Kendaraan	6.486.090	5.700.000
Olahraga dan kesenian	5.520.450	21.568.545
Umum Lainnya	27.627.626	
Jumlah Beban Umum	276.796.186	404.068.000
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	25.169.444.991	23.241.620.880
LABA RUGI OPERASI	1.137.559.808	5.982.896.820
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:		
Pendapatan Diluar Usaha	4.906.265.722	158.838.358
Beban Diluar Usaha :		
- Deposito	2.854.413	6.197.206
- Biaya Adm Bank	2.182.455	1.210.000
- Bunga Pinjaman	432.394.878	186.906.076
- Rugi penjualan aktiva tetap	97.193.890	-
- Beban penugasan	4.342.393	2.246.231
- Diluar usaha lainnya	160.620.030	54.331.820
Jumlah Beban Dluar Usaha	(699.588.059)	(249.891.333)
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	4.206.677.663	(91.052.975)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.344.237.471	5.891.843.845

Sumber Data : Rumah Sakit Pelabuhan Medan

Berdasarkan tabel diatas perusahaan telah melakukan koreksi fiskal tetapi berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 ayat 1 undang-undang perpajakan , laporan laba rugi diatas masih ditemukan adanya biaya- biaya yang masih harus dikoreksi yang

belum sesuai berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 ayat 1 yang akan berdampak pada laba perusahaan yaitu pada beban umum terdapat beban penagihan piutang dimana menurut pasal 6 piutang yang dapat diakui sebagai beban adalah piutang yang nyata atau tidak dapat ditagih dengan syarat seperti dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 no.6. Dan masih terdapat biaya-biaya yang seharusnya berdasarkan pasal 9 ayat 1 menurut undang-undang perpajakan dan ketentuan PPh biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi daftar syarat-syarat tertentu. Misalnya : biaya diluar usaha lainnya , dimana sesuai pasal 9 ayat 1 biaya ini tidak dapat diakui sebagai beban. Hal ini akan berdampak pada nilai laba yang akan diperoleh perusahaan. Oleh, karena itu perlu dilakukan kembali koreksi fiskal berdasarkan undang-undang pasal 6 dan pasal 9 yang sebenarnya.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu laporan laba rugi dengan judul penelitian : **“Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan Serta Dampaknya pada Laba”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada laba perusahaan.
2. Adanya ketidak sesuaian pada biaya-biaya perusahaan yang tidak berdasarkan pasal 6 dan pasal 9.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlakuan koreksi fiskal pada Rumah Sakit Pelabuhan Medan?

2. Bagaimana dampaknya pada laba perusahaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan.
- b. Untuk mengetahui dampak pada laba perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

- a. Bagi peniliti, penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama bangku kuliah dan membandingkan dengan praktek yang sebenarnya terjadi dilapangan.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pandangan dan pertimbangan mengenai penerapan koreksi fiskal dalam menentukan hasil laba.
- c. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai refrensi dalam melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teriotis

2.1 Defenisi Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut UU No.28 Tahun 2007

Adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

b. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Defenisi Koreksi Fiskal

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009 : 361) “Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah Koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013: 237) mengatakan: “Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

Dengan melakukan proses rekonsiliasi (koreksi) fiskal ini maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk mendapat laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PhKp) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu.

Menurut Drs.Pardiat,Akt (2008,2007 : 8) :

1. Beda Tetap, terdiri dari :
 - a. Menurut Akuntansi merupakan beban, menurut Pajak Penghasilan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (nondeductible expense), diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU.No.17 Tahun 2000;

- b. Menurut Akuntansi pendapatan, menurut Pajak Penghasilan bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh-final, diatur pada Pasal 4 ayat (3 dan 2) UU.No.17 Tahun 2000;
 - c. Menurut Akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut PPh merupakan objek PPh, misalnya hibah yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3) huruf a UU.No.17 Tahun 2000;
 - d. Menurut Akuntansi bukan beban, menurut PPh dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal; misalnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Beda Waktu terdiri dari :
- a. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal;
 - b. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal;
 - c. Penyisihan Kerugian Piutang (Allowance For Bad Debts);
 - d. Penyisihan Kerugian Persediaan (Provision for absolute stock);
 - e. Penyisihan Pesangon;
 - f. Penyisihan Penurunan Nilai Surat-surat Berharga;
 - g. Penyisihan Potongan Penjualan dan sebagainya.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009 :362):

1. Beda Waktu

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak,

tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya penyusutan dan amortisasi.

2. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu :

1. Koreksi/Penyesuaian Positif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

2. Koreksi/Penyesuaian Negatif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.

2.3 Biaya Usaha Fiskal

Bagi perusahaan yang penghasilannya merupakan obyek PPh-Tidak Final perlu menyusun Rekonsiliasi Biaya Fiskal berdasarkan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000 (Perubahan Ketiga UU PPh 1984).

a. Pasal 6 UU No.17 Tahun 2000 :

- 1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang , bunga,sewa,royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya adminstrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A;
- c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dan selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP-238/PJ/2001).
- 2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - 3) Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.”
- b. Pasal 9 UU No.17 Tahun 2000
- 1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan;
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang yang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (SE-20/PJ.4/2995);
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (466/KMK.04/2000, KEP213/PJ/2001, KEP220/PJ/2002);
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan , dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah;
 - h. Pajak penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A.”

Contoh Kasus

Pada tahun 2011 PT.Perdana memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Laporan laba rugi (komersial) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

PT.Perdana
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Penghasilan dari usaha dalam Negeri:	
Penjualan	20.005.654.000
• Retur penjualan	(954.852.000)
• Potongan Penjualan	(545.987.000)
Penjualan netto	18.504.815.000
Harga Pokok Penjualan*)	(14.654.879.000)
Laba bruto	3.849.936.000
Biaya usaha :	
• Gaji,upah,THR,Tunjangan Lainnya	1.551.900.000
• Alat tulis dan biaya kantor	23.958.000
• Biaya perjalanan dinas	53.465.000
• Biaya listrik dan telpon	16.825.000
• Biaya makan karyawan	36.783.000
• Biaya promosi	297.285.000
• Pbb dan bea materai	53.726.000
• Pajak	60.000.000
• Biaya representasi	65.798.000
• Biaya royalty	237.465.000
• Biaya konsumsi/perjamuan	12.132.000
• Biaya sewa	197.958.000
• Biaya kerugian piutang	105.654.000
• Biaya penyusutan	169.000.000
• Biaya lain-lain	293.873.000
Total biaya usaha	(3.175.822.000)
Laba usaha	674.114.000
Penghasilan diluar usaha	
• Dividen	40.000.000
• Sewa	25.000.000
Total penghasilan luar usah	
65.000.000	
Laba bersih (penghasilan nettoa) dalam negeri	
739.114.000	
penghasilan dari luar negeri :	
• Laba usaha dari Canada	200.000.000
• Bunga obligasi dari Singapore	50.000.000
Total pengahian dari luar negeri	250.000.000
Laba (penghasilan netto)	989.114.000

*) Rincian harga pokok penjualan
 - Persediaan barang dagangan 1 januari 2009 Rp.5.000.000.000
 - Pembelian netto tahun 2009
 Rp.13.000.000.000
 -Persediaan barang dagangan, 31 Desember2009 Rp.(3.345.121.000)
 Harga Pokok Penjualan Rp. 14.654.879.000

Menyusun Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2011 dari laporan L/R

Komersial dan informasi.

PT.Perdana
 Rekonsiliasi Fiskal Penghitungan Laba Rugi
 Tahun Pajak 2011

	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penghasilan dari usaha dalam negeri				
Penjualan	20.005.654	A1)20.000(+)		20.025.000
• Retur penjualan	(954.852)			(954.852)
• Potongan penjualan	(545.987)			(545.987)
Penjualan netto	18.504.815			18.504.815
Harga pokok penjualan	(14.654.879)			(14.654.879)
Laba bruto	3.849.936			3.849.936
Biaya usaha:				
• Gaji, upah, THR, tunjangan lain	1.551.900	A2)25.465(-)		1.526.435
• Alat tulis dan biaya kantor	23.958			23.958
• Biaya perjalanan dinas	53.465	A3)596(-)		52.869
• Biaya listrik dan telpon	16.825			16.825
• Biaya makan karyawan	36.783			36.783
• Biaya promosi	297.285	A4)12.754(-)		284.531
• Pbb dan bea materai	53.726			53.726
• Pajak	60.000	A5)60.000(-)		-
• Biaya representasi	65.798	A6)65.798		-
• Biaya royalti	237465	A7)12.112 (-)		225.353
• Biaya konsumsi/perjalanan	12.132			12.132

• Biaya sewa	197.958			197.958
• Biaya kerugian piutang	105.654	A8)45.154 (-)		60.500
• Biaya penyusutan	169.000		A9)36.000 (+)	205.000
• Biaya lain-lain	293.873	A10)2.652(-)		291.221
Total biaya usaha	(3.175.822)			(2.987.291)
Laba usaha	674.114			882.645
Penghasilan diluar usaha:				
- deviden	40.000		A12)25.000 (-)	15.000
- sewa	25.000		A11)5.000 (-)	20.000
Total penghasilan diluar usaha	65.000			35.000
Laba bersih dalam negeri	739.114			917.645
Penghasilan dari luar negeri				
- laba usaha dicanada	200.000			200.000
- bunga obligasi di Singapore	50.000			50.000
Total penghasilan dari luar negeri	250.000			250.000
Laba (penghasilan netto)	989.114			1.167.645

2.4 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

a. Koreksi Positif

Menurut Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:61) : “Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersil menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak”.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:239) : “Koreksi Positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense* pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersil lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersil lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyusutan fiskal positif lainnya.

b. Koreksi Negatif

Menurut Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:61) : “Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersil sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013: 239). Menyatakan bahwa “ Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut.

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final Pasal 4 ayat (2)UU PPh.
3. Penyusutan komersil lebih kecil dari pada amortisasi fiskal.
4. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
5. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.5 Defenisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan diluar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun perusahaan sejenis.

Berikut beberapa pendapat tentang laporan keuangan menurut para ahli :

Menurut Hery, S.E.,M.Si (2009:2) mengemukakan bahwa: “ laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan dan keuangan atau digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan dan keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan informasi yang bias dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan mulai dari investor dan calon investor.

Menurut Margaretha (2004: 12) mengatakan bahwa : “Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan.”

Dari defenisi diatas lebih memfokuskan pada makna dimana laporan keuangan disusun dan disesuaikan dengan prinsip akuntansi bersifat netral dan tidak memihak.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralia Trisnawati (2013: 4) mengatakan “Laporan keuangan menurut SAK-ETAP masih menggunakan dimensi waktu masalah yang berbasis biaya historis.

Mengatur bahwa standar ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public yang dignifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

a. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi meringkaskan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Karena itu laporan keuangan perusahaan ditulis sebagai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember yang berarti laporan laba rugi menyajikan ringkasan aktivitas selama satu tahun. Laporan laba rugi sering dianggap sebagai laporan yang paling penting dalam laporan tahunan. Kegiatan laporan meliputi kegiatan rutin (operasi bisnis). Dan juga kegiatan yang tidak rutin seperti penjualan asset tertentu, penghentian ini bisnis tertentu, perubahan metode akuntansi, dan sebagainya. Defenisi kegiatan rutin dan non rutin tergantung dari jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Harga pokok penjualan dipisahkan dari biaya adiminstrasi dan umum agar keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Pendapatan sebelum bunga dan pajak

merupakan pendapatan operasional yang langsung terkait dengan operasi perusahaan. Manajer keuangan bisa memfokuskan pada item ini untuk memperoleh gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari operasinya.

b. Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersil Dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya-biaya jika laporan keuangan komersil disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal.

Secara umum ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Pertama, pendekatan terpisah (*separated approach*) dimana wajib pajak membukukan segala transaksi atau informasi berdasarkan prinsip pajak dan berdasarkan akuntansi untuk keperluan komersil. Kedua, *extra compatible approach* dimana wajib pajak membukukan secara transaksi atau informasi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi-fiskal terhadap laporan keuangan komersil tersebut agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya laba.

c. Perbedaan Laporan Keuangan Komersil Dengan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal atas dasar konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan kedua laporan tersebut adalah sebagai berikut :

Perbedaan konsep laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada :

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Penghasilan (*income*) menurut standard akuntansi keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan : 74) adalah “Defenisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*garis*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga,dividen,royalty,sewa”.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi yaitu : Segala tambahan ekonomis yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan yaitu :

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final.
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Beban (*expense*) menurut standar akuntansi keuangan tahun 2012 (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan : 78) menyatakan: “Defenisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok, penjualan, gaji ,dan penyusutan beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya asset seperti kas (dan, setara kas), persediaan dan asset tetap”.

Sisi fiskal sendiri , mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.

3. Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian barang dagangan.

2.6 Laba Komersil dan Laba Fiskal

a. Laba Komersil

Menurut Baruni Wicaksono dan Djoko Muljono (2009:105) “ Laba bersih komersial atau laba komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK),”

Laba bersih komersil dihitung oleh wajib pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait.

Secara umum bentuk Laporan laba rugi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak disusun sebagai berikut :

Penjualan	XXX
HPP	<u>XXX</u>
Laba Kotor	XXX
Biaya Usaha	<u>XXX</u>
Laba Usaha	XXX
Pendapatan dan biaya diluar usaha	<u>XXX</u>
Laba bersih komersil sebelum pajak	XXX
Pajak Penghasilan	<u>XXX</u>
Laba bersih setelah pajak	XXX

Laba bersih secara komersil mencerminkan kondisi keuangan atau saldo yang sesungguhnya dari kegiatan usaha perusahaan, yang dapat ditelusuri, dibuktikan kebenarannya dari berbagai perhitungan, seperti dari arus kas, arus bank, arus persediaan dan berbagai arus lain sesuai dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

b. Laba Fiskal

Laba fiskal untuk wajib pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk wajib pajak perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangkan terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hamzah Arifin Universitas Sumatera Utara (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk menghitung PPh Terutang pada PT.Perkebunan Nusantara II	Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara SAK dan UU Perpajakan
Elisa Delima Sari dan Rika Lidyah STIE MDP (2011)	Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. asuransi bumi putera cabang sekop Palembang.	Jumlah laba PT. Asuransi Bumiputera cabang sekop Palembang dalam laporan keuangan. Dengan koreksi fiskal ini dapat diketahui bahwa nilai pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Asuransi Bumiputera tahun 2011 sebesar Rp. 696.752.125.
Justin Natalia dan Lily Syahfitri STIE MDP (2011)	Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang	CV. Tamba dalam memperhitungkan biaya penyusutan alat berat dan kendaraan menggunakan metode garis lurus dan diketahui bahwa nilai pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 102.091.341


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.” Laba adalah ukuran keseluruhan dari prestasi perusahaan.

Maka berdasarkan teori tersebut analisis koreksi fiskal pada laporan laba rugi perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan nilai laba yang diperoleh perusahaan sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Analisis koreksi fiskal tentang perolehan jumlah laba dalam perusahaan ini. Dimulai dari:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2008:53), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang koreksi fiskal terhadap laba pada Rumah Sakit Pelabuhan Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasionalnya adalah :

1. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersil dengan akuntansi pajak.
2. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut :
 - a. Beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non-deductible expense*- Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
 - b. Penyusutan komersil lebih besar dari penyusutan fiskal.
 - c. Amortisasi komersil lebih besar dari amortisasi fiskal.
 - d. Penyusutan fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final- Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersil lebih kecil dari pada penyusutan fiskal.
4. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
5. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Pelabuhan Medan yang beralamat Jl. Stasiun No.92 Belawan II Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni sampai juli tahun 2016 sampai dengan selesai, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
5	Seminar Proposal																■				
6	Pengumpulan Data																		■		
7	Penyusunan Skripsi																			■	■
8	Bimbingan Skripsi																			■	■
9	Pengesahan Skripsi																				■
10	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu laporan laba rugi perusahaan.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, sumber data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di peroleh dari perusahaan yang diteliti/ data yang dapat dipublikasikan untuk umum.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan laba rugi tahun 2014 dan 2015 daftar perkiraan biaya Rumah Sakit Pelabuhan Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu Pengumpulan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Yaitu cara menganalisis data-data laporan keuangan perusahaan kemudian ditarik kesimpulan dari data laporan keuangan tersebut.

Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 terutama laporan laba rugi.
2. Menganalisis data dalam penelitian ini penulis akan menganalisis koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Kemudian diangkat menjadi sebuah permasalahan yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Pelabuhan Medan

PT. Rumah Sakit Pelabuhan Medan adalah salah satu anak perusahaan dari PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II yang merupakan BUMN yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan komposisi kepemilikan 99.52 % sedangkan sisanya 0.48% dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok. Semula ada 3 (tiga) Rumah Sakit Pelabuhan dengan status sebagai bagian (divisi) dari Cabang Pelabuhan Indonesia II yakni Rumah Sakit Tugu di Jakarta, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dan Rumah Sakit Boom Baru Palembang dengan tujuan melayani kesehatan pegawai dan keluarga pegawai, perusahaan pelanggan dan masyarakat umum.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas usaha agar dapat mandiri dan berkembang secara profesionalisme, maka Rumah Sakit Pelabuhan dipisahkan dari usaha pelabuhan dan dijadikan satu anak perusahaan yang berdiri sendiri Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No.S-206/M_PBUMN/1999 tanggal 30 April 1999 dan Akta Notaris Ny.Nelly Elsy Tahamata,SH No. 2 tanggal 1 Mei 1999 DAN Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir Nomor 52 tanggal 11 Agustus 2008 dibuat oleh dan dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah,SH Notaris di Jakarta, Rumah Sakit Pelabuhan Resmi menjadi perusahaan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II yang mandiri

mombaawahi (mengelola) 3 (tiga) Rumah Sakit yakni : Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.

Kemudian Rumah Sakit dibawah PT.Rumah Sakit Pelabuhan menjadi 4 (empat) karena pada tahun 2010 didirikan Rumah Sakit PPort Medical Center (pmc) yang beralokasi di jalan Enggano No.10 Tanjung Priok untuk mendekatkan pelayanan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini masyarakat luas sudah mengenal Rumah Sakit Pelabuhan sebagai Rumah Sakit yang melayani pasien umum dan merupakan salah satu Rumah sakit yang menjadi tujuan untuk berobat.

4.2 Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Pelabuhan Medan

A. Visi

Menjadi rumah sakit rujukan dengan layanan unggulan yang berbiaya wajar/terjangkau bagi masyarakat sekitarnya.

B. Misi

Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

C. Motto

Ramah peduli bersahabat.

4.3 Laporan Keuangan Rumah Sakit Pelabuhan Medan

Laporan keuangan adalah Produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Kinerja dan arus kas dalam suatu

periode yang ditujukan bagi pengguna laporan diluar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan mudah dipahami , dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis.

Rumah Sakit Pelabuhan Medan merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen karyawan dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.1
Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Tahun 2014 & 2015

URAIAN	LABA/RUGI 2014	LABA/ RUGI 2015
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM :		
Pelayanan Kl. Umum	1.562.823.834	1.609.357.517
Pelayanan Kl.Spesialis	2.150.040.000	2.537.292.400
Pelayanan Kl.Gigi	792.874.000	777.960.700
Pelayanan Kl.Terpadu	0	0
Pelayanan Kl,Rontgen	948.893.000	1.023.503.500
Pelayanan Laboratorium	1.732.652.441	1.340.823.228
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	15.109.927.893	16.395.579.565
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.124.977.646	3.857.842.193
Pelayanan Ambulance	228.295.000	292.997.500
Pelayanan CT Scan	131.375.000	119.000.000
Pelayanan Lainnya	525.143.985	1.270.161.097
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	26.307.002.799	29.224.517.700
BEBAN PELAYANAN RSPM :		
Beban Pegawai	2.571.240.776	3.462.954.529
Beban Bahan	14.087.472.020	10.858.284.824
Beban Pemeliharaan	227.206.300	251.000.000

Beban Penyusutan dan amortisasi	2.198.233.776	1.883.571.499
Beban Asuransi	32.390.000	39.830.580
Beban Sewa :		
Sewa kendaraan	47.000.000	
Sewa upah tenaga kerja	<u>5.210.176.573</u>	5.852.610.073
Sewa lainnya		<u>95.000.000</u>
	5.257.176.573	5.947.610.073
Beban Adminstrasi Kantor :		
Foto copy	69.782.810	57.942.625
Kertas dan alat tulis	28.363.650	31.080.250
Pengiriman Surat	8.574.500	1.937.000
Surat kabar dan Majalah	2.100.000	646.500
Jamuan Rapat	24.357.400	5.841.500
Rumah Tangga	357.590.500	291.617.000
Adminstrasi kantor Lainnya	<u>28.160.500</u>	<u>5.236.500</u>
Jumlah Beban Adminstrasi Kantor	518.929.360	394.301.375
Beban Umum :		
Perjalanan Dinas	49.924.776	173.365.879
Penagihan Piutang	34.853.060	34.853.060
Promosi	141.415.884	146.929.375
Pajak Bumi dan Bangunan	10.968.300	21.651.141
Pajak Kendaraan	6.486.090	5.700.000
Olahraga dan kesenian	5.520.450	<u>21.568.545</u>
Umum Lainnya	<u>27.627.626</u>	
Jumlah Beban Umum	276.796.186	404.068.000
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	25.169.444.991	23.241.620.880
LABA RUGI OPERASI	1.137.559.808	5.982.896.820
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:		
Pendapatan Diluar Usaha	4.906.265.722	158.838.358
Beban Diluar Usaha :		
- Deposito	2.854.413	6.197.206
- Biaya Adm Bank	2.182.455	1.210.000
- Bunga Pinjaman	432.394.878	186.906.076
- Rugi penjualan aktiva tetap	97.193.890	-
- Beban penugasan	4.342.393	2.246.231
- Diluar usaha lainnya	<u>160.620.030</u>	<u>54.331.820</u>
Jumlah Beban Dluar Usaha	(699.588.059)	(249.891.333)
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	4.206.677.663	(91.052.975)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.344.237.471	5.891.843.845

4.4 Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal yang dibuat oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan dapat dilihat sebagai berikut :

**Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Rekonsiliasi Fiskal
Per 31 Desember 2014**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM				
Pelayanan Kl. Umum	1.562.823.834			1.562.823.834
Pelayanan Kl.Spesialis	2.150.040.000			2.150.040.000
Pelayanan Kl.Gigi	792.874.000			792.874.000
Pelayanan Kl.Terpadu	0			0
Pelayanan Kl,Rontgen	948.893.000			948.893.000
Pelayanan Laboratorium	1.732.652.441			1.732.652.441
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	15.109.927.893			15.109.927.893
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.124.977.646			3.124.977.646
Pelayanan Ambulance	228.295.000			228.295.000
Pelayanan CT Scan	131.375.000			131.375.000
Pelayanan Lainnya	525.143.985			525.143.985
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	26.307.002.799			26.307.002.799
BEBAN PELAYANAN RSPM				
Beban Pegawai	2.571.240.776			2.571.240.776
Beban Bahan	14.087.472.020			14.087.472.020
Beban Pemeliharaan	227.206.300			227.206.300
Beban Penyusutan dan amortisasi	2.198.233.776			2.198.233.776
Beban Asuransi	32.390.000			32.390.000
Beban Sewa :				
Sewa kendaraan	47.000.000			
Sewa upah tenaga kerja	<u>5.210.176.573</u>			
Jumlah	5.257.176.573			5.257.176.573
Beban Adminstrasi Kantor :				
Foto copy	69.782.810			69.782.810
Kertas dan alat tulis	28.363.650			28.363.650
Pengiriman Surat	8.574.500			8.574.500
Surat kabar dan Majalah	2.100.000			0

Jamuan Rapat	24.357.400	2.100.000		24.357.400
Rumah Tangga	357.590.500			357.590.500
Adminstrasi kantor Lainnya	<u>28.160.500</u>			<u>0</u>
Jumlah Beban Adminstrasi Kantor	518.929.360	28.160.500		488.668.860
Beban Umum :				
Perjalanan Dinas	49.924.776	49.924.776		0
Penagihan Piutang	34.853.060			34.853.060
Promosi	141.415.884			141.415.884
Pajak Bumi dan Bangunan	10.968.300			10.968.300
Pajak Kendaraan	6.486.090			6.486.090
Olahraga dan kesenian	5.520.450			5.520.450
Umum Lainnya	<u>27.627.626</u>			<u>0</u>
Jumlah Beban Umum	276.796.186	27.627.626		199.243.784
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	25.169.444.991			25.061.632.089
LABA RUGI OPERASI	1.137.559.808			1.245.370.170
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:				
Pendapatan Diluar Usaha	4.906.265.722			4.906.265.722
Beban Diluar Usaha :				
- Deposito	2.854.413			2.854.413
- Biaya Adm Bank	2.182.455			2.182.455
- Bunga Pinjaman	432.394.878			432.394.878
- Rugi penjualan aktiva tetap	97.193.890			97.193.890
- Beban penugasan	4.342.393			4.342.393
- Diluar usaha lainnya	<u>160.620.030</u>			<u>160.620.030</u>
Jumlah Beban Dluar Usaha	(699.588.059)			(699.588.069)
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	4.206.677.653			4.206.677.653
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.344.237.471	107.812.902		5.452.050.373

Koreksi Fiskal yang dibuat oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan Tahun

2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Laba bersih sebelum pajak komersil	Rp. 5.344.237.471
Koreksi Positif :	
Surat Kabar	Rp. 2.100.000
Adminstrasi kantor lainnya	Rp. 28.160.500
Perjalanan Dinas	Rp. 49.924.776
Umum Lainnya	<u>Rp. 27.627.626</u>

Jumlah Koreksi Positif	Rp 107.812.902
Jumlah Laba setelah koreksi fiskal	Rp . 5.452.050.373
Labas Dasar Perhitungan Pajak	Rp. 5.452.050.373
Perhitungan pajak :	
25% x Rp. 5.452.050.373	Rp.1.363.012.593

**Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Rekonsiliasi Fiskal
Per 31 Desember 2015**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM				
Pelayanan Kl. Umum	1.609.357.517			1.609.357.517
Pelayanan Kl.Spesialis	2.537.292.400			2.537.292.400
Pelayanan Kl.Gigi	777.960.700			777.960.700
Pelayanan Kl.Terpadu	0			0
Pelayanan Kl,Rontgen	1.023.503.500			1.023.503.500
Pelayanan Laboratorium	1.340.823.228			1.340.823.228
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	16.395.579.565			16.395.579.565
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.857.842.193			3.857.842.193
Pelayanan Ambulance	292.997.500			292.997.500
Pelayanan CT Scan	119.000.000			119.000.000
Pelayanan Lainnya	1.270.161.097			1.270.161.097
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	29.224.517.700			29.224.517.700
BEBAN PELAYANAN RSPM				
Beban Pegawai	3.462.954.529			3.462.954.529
Beban Bahan	10.858.284.824			10.858.284.824
Beban Pemeliharaan	251.000.000			251.000.000
Beban Penyusutan dan amortisasi	1.883.571.499			1.883.571.499
Beban Asuransi	39.830.580			39.830.580
Beban Sewa :				
Sewa kendaraan	5.852.610.073			
Sewa upah tenaga kerja	95.000.000	95.000.000		
Sewa lainnya	5.947.610.073			5.852.610.073
Beban Adminstrasi Kantor :				
Foto copy	57.942.625			57.942.625
Kertas dan alat tulis	31.080.250			31.080.250
Pengiriman Surat	1.937.000			1.937.000
Surat kabar dan Majalah	646.500	646.500		0

Jamuan Rapat	5.841.500			5.841.500
Rumah Tangga	291.617.000			291.617.000
Adminstrasi kantor Lainnya	<u>5.236.500</u>	5.236.500		<u>0</u>
Jumlah Beban Adminstrasi Kantor	394.301.375			388.418.375
Beban Umum :				
Perjalanan Dinas	173.365.879	173.365.879		0
Penyisihan Piutang	34.853.060			34.853.060
Promosi	146.929.375			146.929.375
Pajak Bumi dan Bangunan	21.651.141			21.651.141
Olahraga dan kesenian	5.700.000			5.700.000
Umum Lainnya	<u>21.568.545</u>	21.568.546		<u>0</u>
Jumlah Beban Umum	404.068.000			209.133575
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	23.241.620.880			22.945.803.446
LABA RUGI OPERASI	5.982.896.820			6.278.714.254
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:				
Pendapatan Diluar Usaha	158.838.358			158.838.358
Beban Diluar Usaha :				
- Deposito	6.197.206			6.197.206
- Biaya Adm Bank	1.210.000			1.210.000
- Bunga Pinjaman	186.906.076			186.906.076
- Rugi penjualan aktiva tetap	-			-
- Beban penugasan	2.246.231			2.246.231
- Diluar usaha lainnya	<u>54.331.820</u>			<u>54.331.820</u>
Jumlah Beban Dluar Usaha	<u>(249.891.333)</u>			<u>(249.891.333)</u>
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	(91.052.975)			(91.052.975)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.891.843.845	295.817.425		6.187.661.270

Koreksi Fiskal yang dibuat oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan Tahun

2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Laba bersih sebelum pajak komersil	Rp. 5.891.843.845
Koreksi Positif :	
Sewa Lainnya	Rp. 95.000.000
Surat kabar dan majalah	Rp. 646.500
Perjalanan Dinas	Rp. 173.365.879
Umum lainnya	<u>Rp. 21.568.546</u>
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 295.817.425
Jumlah Laba setelah koreksi fiskal	Rp.6.187.661.270

Laba Dasar Perhitungan Pajak	Rp.6.287.661.270
Perhitungan Pajak :	
25% x Rp.6.287.662.270	Rp.1.571.915.567

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan keuangan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersil agar peyajiannya sesuai dengan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yang mengatur tentang koreksi fiskal. Dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 sudah diatur beban yang boleh dibebankan dan yang tidak boleh dibebankan.

Sebelum disajikan penerapan koreksi fiskal, maka terlebih dahulu akan disajikan tambahan mengenai perusahaan yang berkaitan dengan penyusutan koreksi fiskal :

1. Beban Umum

Beban umum perusahaan yang terdapat beban perjalanan dinas tahun 2014 sebesar Rp.49.924.776 dan tahun 2015 sebesar Rp.173.365.879 berdasarkan pasal 6 ayat 1 beban ini dapat diakui sebagai biaya maka beban perjalanan dinas tidak dapat dikoreksi.

Beban umum perusahaan tahun 2014 sebesar Rp.181.789.394 dan Beban umum perusahaan tahun 2015 Rp.187.482.435 dalam koreksi fiskal sebagai penambahan laba kena pajak. Karena yang termasuk dalam beban umum

perusahaan berdasarkan pasal 6 ayat 1 tidak dapat dibebankan sebagai biaya maka beban ini akan dikoreksi dan diletakan pada koreksi positif.

Rincian tahun 2014 :

1. Beban penagihan piutang	Rp. 34.853.060
2. Beban promosi	Rp. 141.415.884
3. Beban olah raga dan kesenian	<u>Rp. 5.520.450</u>
Jumlah	Rp. 181.789.394

Rincian tahun 2015 :

1. Beban penagihan piutang	Rp. 34.853.060
2. Beban promosi	Rp.146.929.375
3. Beban olah raga dan kesenian	<u>Rp. 5.700.000</u>
Jumlah	Rp. 187.482.435

Biaya penyisihan piutang yang diakui sebagai beban dalam pasal 9 ayat 1 hanya jika sudah memenuhi syarat tertentu adalah beban penyisihan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan sudah mendapatkan keputusan dari direktur jendral pajak.

2. Beban Diluar Usaha Lainnya

Pada tahun 2015 beban ini terdapat nilai sebesar Rp. 54.331.820 dalam koreksi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan adalah sebagai pengurang laba untuk mendapatkan laba kena pajak.

B. Pembahasan

Pada penelitian terdahulu oleh Hamzah Arifin Universitas Sumatera Utara tahun 2011 dengan judul Analisis Koreksi Fiskal untuk menghitung PPh Terutang pada PT.Perkebunan Nusantara II dan ditemukan adanya selisih pada perhitungan biaya tenaga kerja yang merugikan pihak perusahaan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan sebagai berikut :

Tabel IV.2
Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Rekonsiliasi Fiskal
Per 31 Desember 2014

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM				
Pelayanan Kl. Umum	1.562.823.834			1.562.823.834
Pelayanan Kl.Spesialis	2.150.040.000			2.150.040.000
Pelayanan Kl.Gigi	792.874.000			792.874.000
Pelayanan Kl.Terpadu	0			0
Pelayanan Kl,Rontgen	948.893.000			948.893.000
Pelayanan Laboratorium	1.732.652.441			1.732.652.441
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	15.109.927.893			15.109.927.893
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.124.977.646			3.124.977.646
Pelayanan Ambulance	228.295.000			228.295.000
Pelayanan CT Scan	131.375.000			131.375.000
Pelayanan Lainnya	525.143.985			525.143.985
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	26.307.002.799			26.307.002.799
BEBAN PELAYANAN RSPM				
Beban Pegawai	2.571.240.776			2.571.240.776
Beban Bahan	14.087.472.020			14.087.472.020
Beban Pemeliharaan	227.206.300			227.206.300
Beban Penyusutan dan amortisasi	2.198.233.776			2.198.233.776
Beban Asuransi	32.390.000			32.390.000
Beban Sewa :				
Sewa kendaraan	47.000.000			
Sewa upah tenaga kerja	5.210.176.573			
Jumlah	5.257.176.573			5.257.176.573
Beban Adminstrasi Kantor :				
Foto copy	69.782.810			69.782.810
Kertas dan alat tulis	28.363.650			28.363.650
Pengiriman Surat	8.574.500			8.574.500
Surat kabar dan Majalah	2.100.000			0

Jamuan Rapat	24.357.400	2.100.000		24.357.400
Rumah Tangga	357.590.500			357.590.500
Adminstrasi kantor Lainnya	<u>28.160.500</u>			<u>0</u>
Jumlah Beban Adminstrasi Kantor	518.929.360	28.160.500		488.668.860
Beban Umum :				
Perjalanan Dinas	49.924.776			49.924.776
Penagihan Piutang	34.853.060	34.853.060		0
Promosi	141.415.884	141.415.884		0
Pajak Bumi dan Bangunan	10.968.300			10.968.300
Pajak Kendaraan	6.486.090			6.486.090
Olahraga dan kesenian	5.520.450	5.520.450		0
Umum Lainnya	<u>27.627.626</u>	27.627.626		<u>0</u>
Jumlah Beban Umum	276.796.186			52.307.450
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	25.169.444.991			24.929.767.471
LABA RUGI OPERASI	1.137.559.808			1.377.235.328
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:				
Pendapatan Diluar Usaha	4.906.265.722			4.906.265.722
Beban Diluar Usaha :				
- Deposito	2.854.413			2.854.413
- Biaya Adm Bank	2.182.455			2.182.455
- Bunga Pinjaman	432.394.878			432.394.878
- Rugi penjualan aktiva tetap	97.193.890			97.193.890
- Beban penugasan	4.342.393			4.342.393
- Diluar usaha lainnya	<u>160.620.030</u>			<u>160.620.030</u>
Jumlah Beban Dluar Usaha	(699.588.059)			(699.588.069)
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	4.206.677.653			4.206.677.653
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.344.237.471	239.677.520		5.583.914.991

Data Diolah Tahun 2014

Tabel IV.3
Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Rekonsiliasi Fiskal
Per 31 Desember 2015

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN PELAYANAN RSPM				
Pelayanan Kl. Umum	1.609.357.517			1.609.357.517
Pelayanan Kl.Spesialis	2.537.292.400			2.537.292.400
Pelayanan Kl.Gigi	777.960.700			777.960.700
Pelayanan Kl.Terpadu	0			0
Pelayanan Kl,Rontgen	1.023.503.500			1.023.503.500
Pelayanan Laboratorium	1.340.823.228			1.340.823.228
Pelayanan Farmasu (obat-obatan)	16.395.579.565			16.395.579.565
Pelayanan Ruang Inap (Opname)	3.857.842.193			3.857.842.193
Pelayanan Ambulance	292.997.500			292.997.500
Pelayanan CT Scan	119.000.000			119.000.000
Pelayanan Lainnya	1.270.161.097			1.270.161.097
JUMLAH PENDAPATAN PELAYANAN RSPM	29.224.517.700			29.224.517.700
BEBAN PELAYANAN RSPM				
Beban Pegawai	3.462.954.529			3.462.954.529
Beban Bahan	10.858.284.824			10.858.284.824
Beban Pemeliharaan	251.000.000			251.000.000
Beban Penyusutan dan amortisasi	1.883.571.499			1.883.571.499
Beban Asuransi	39.830.580			39.830.580
Beban Sewa :				
Sewa kendaraan				
Sewa upah tenaga kerja	5.852.610.073			
Sewa lainnya	<u>95.000.000</u>	95.000.000		5.852.610.073
	5.947.610.073			
Beban Adminstrasi Kantor :				
Foto copy	57.942.625			57.942.625
Kertas dan alat tulis	31.080.250			31.080.250
Pengiriman Surat	1.937.000			1.937.000
Surat kabar dan Majalah	646.500	646.500		0
Jamuan Rapat	5.841.500			5.841.500
Rumah Tangga	291.617.000			291.617.000
Adminstrasi kantor Lainnya	<u>5.236.500</u>	5.236.500		<u>0</u>

Jumlah Beban Adminstrasi Kantor	394.301.375			388.418.375
Beban Umum :				
Perjalanan Dinas	173.365.879			173.365.879
Penagihan Piutang	34.853.060	34.853.060		0
Promosi	146.929.375	146.929.375		0
Pajak Bumi dan Bangunan	21.651.141			0
Olahraga dan kesenian	5.700.000	5.700.000		21.651.141
Umum Lainnya	<u>21.568.545</u>	21.568.546		0
				<u>0</u>
Jumlah Beban Umum	404.068.000			195.017.020
JUMLAH BEBAN PELAYANAN RSPM	23.241.620.880			22.910.035.750
LABA RUGI OPERASI	5.982.896.820			6.314.481.950
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA:				
Pendapatan Diluar Usaha	158.838.358			158.838.358
Beban Diluar Usaha :				
- Deposito	6.197.206			6.197.206
- Biaya Adm Bank	1.210.000			1.210.000
- Bunga Pinjaman	186.906.076			186.906.076
- Rugi penjualan aktiva tetap	-			-
- Beban penugasan	2.246.231			2.246.231
- Diluar usaha lainnya	<u>54.331.820</u>	54.331.820		<u>0</u>
Jumlah Beban Dluar Usaha	(249.891.333)			(195.559.513)
Selisih Pendapatan/Biaya Diluar Usaha	(91.052.975)			(36.721.155)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	5.891.843.845	364.265.800		6.256.109.645

Data Diolah Tahun 2015

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 undang-undang perpajakan, pada beban umum di tahun 2014 terdapat selisih Rp.181.789.394 dan di tahun 2015 beban umum terdapat selisih Rp. 187.482.435 dan di tahun 2015 pada beban diluar usaha sebesar Rp. 54.331.820 yang tidak di koreksi oleh perusahaan sebelumnya atas beban penagihan piutang dan biaya umum lainnya dimana harusnya biaya ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya namun oleh

perusahaan ini tidak dikoreksi didalam undang-undang perpajakan sehingga biaya ini harus dikeluarkan / di koreksi karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan dapat di sajikan lebih rinci sebagai berikut :

Koreksi Fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan :

Laba bersih sebelum pajak komersil	Rp.5.344.237.471
Koreksi Positif Tahun 2014	
Beban Surat Kabar	Rp. 2.100.000
Beban Adminstrasi Kantor Lainnya	Rp. 28.160.500
Beban Penagihan Piutang	Rp. 34.853.060
Beban Promosi	Rp.141.415.884
Beban Olahraga dan Kesenian	Rp. 5.520.450
Beban Umum Lainnya	<u>Rp. 27.627.626</u>
Jumlah Koreksi Positif	Rp.239.677.520
Jumlah Laba setelah koreksi fiskal	Rp 5.583.914.991
Laba (Dasar perhitungan pajak)	Rp.5.583.914.991
Perhitungan Pajak :	
25% x 5.452.050.373	Rp. 1.395.978.747
Koreksi Positif Tahun 2015	
Laba bersih sebelum pajka komersil	Rp. 5.891.843.845
Koreksi Positif :	
Beban sewa lainnya	Rp. 95.000.000
Beban surat kabar	Rp. 646.500
Beban adminstrasi kantor lainnya	Rp. 5.236.500
Beban Penagihan Piutang	Rp. 34.853.060
Beban Promosi	Rp. 146.929.375
Beban olahraga dan kesenian	Rp. 5.700.000
Beban Umum Lainnya	Rp. 21.568.545
Beban Diluar usaha lainnya	<u>Rp. 54.331.820</u>
Jumlah Laba koreksi positif	Rp. 364.265.800
Jumlah Laba setelah dikoreksi fiskal	Rp.6.256.109.645
Laba (Dasar Perhitungan pajak)	Rp. 6.256.109.645
Perhitungan Pajak :	
25% x 6.256.109.645	Rp. 1.564.027.411

Sebelumnya menurut perusahaan laba sebelum pajak / laba (dasar pengenaan pajak) yang diperoleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan untuk periode tahun 2014 adalah Rp.5.452.050.373 dan untuk periode tahun 2015 adalah Rp. 6.187.661.270 dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal kembali berdasarkan

undang-undang ketentuan perpajakan laba sebelum pajak / laba (dasar pengenaan pajak) Rumah Sakit Pelabuhan Medan untuk periode tahun 2014 adalah Rp.5.583.914.991 dan untuk periode tahun 2015 Rp.6.256.109.645, terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan perpajakan untuk tahun 2014 terdapat selisih sebesar Rp.131.864.618 dan tahun 2015 terdapat selisih sebesar Rp.68.448.375 dan selisih pada laba di tahun 2014 dan 2015 dapat mengakibatkan kerugian oleh Rumah sakit pelabuhan medan.

Tabel IV.4
Perbandingan Nilai Laba Menurut Perusahaan Dengan
Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008
per 31 desember 2014 dan 2015

Tahun	Nilai laba menurut perusahaan	Nilai laba berdasarkan undang-undang perpajakan	Selisih
2014	Rp.5.452.050.373	Rp.5.583.914.991	Rp.131.864.618
2015	Rp.6.187.661.270	Rp.6.256.109.645	Rp.68.448.375

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan evaluasi pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberi kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang dianggap penting untuk menyatakan pandangan dalam koreksi fiskal yang dibuat oleh Rumah Sakit Pelabuhan Medan.

A. Kesimpulan

1. Rumah Sakit Pelabuhan Medan sebagai wajib pajak sudah melakukan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan perusahaan telah melakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan.
2. Pada Rumah Sakit terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan namun belum sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 tentang koreksi fiskal yang mengatur tentang beban-beban yang boleh dibiayakan dan beban-beban yang tidak boleh dibiayakan.
3. Terdapat selisih pada nilai laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp,131.864.618 dan tahun 2015 sebesar Rp.68.448.375 antara koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dan yang seharusnya menurut undang-undang perpajakn berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 ketetntuan perpajakan.

B. Saran

1. Perusahaan dapat membuat penyajian laporan keuangan yang berguna untuk menggambarkan tentang kegiatan perusahaan per triwulan ataupun semester.
2. Koreksi fiskal merupakan sarana yang paling tepat untuk merekonsiliasikan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan pajak, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak harus melakukan koreksi fiskal sesuai berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 ketentuan perpajakan.
3. Rumah Sakit Pelabuhan Medan dalam melakukan koreksi fiskal hendaknya lebih memperhatikan setiap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan menyesuaikan nya dengan pasal dan ketentuan pajak yang seharusnya agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, (2009),”*Perpajakan Indonesia Konsep,Aplikasi dan Penuntun Praktis*”. Yogyakarta.
- Azuar juliadi dan Irfan, (2013), “ *Metodelogi penelitian kuantitatif* ”, Medan, Penerbit Ciptapustaka Media Perintis.
- Hamzah Arifin Universitas Sumatera Utara, (2011),” *Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Terutang pada PT.Perkebunan Nusantara II*”.
- Djoko Muljono, dan Baruni Wicaksono, (2009), “*Akuntansi Pajak Lanjutan*”, Yogyakarta, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Drs. Pardiati, Akt, (2008,2007),”*Akuntansi Pajak* ”. Edisi Kedua- Jakarta Penerbit Mitra Wacana Media, 2008.
- Elisa Delima Sari dan Rika Lidyah STIE MDP ,(2011), “*Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan Pph badan pada PT.Asuransi Bumi Putera cabang sekip Palembang*”.
- Gian Pratama Putra, dan Widyatmini, (2009). “ *Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada dua perusahaan industri jasa telekomunikasi PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT Indosat Tbk*”, Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
- Gustian Djuanda, dan Irwansyah lubis (2006), “*Pelaporan Pajak Penghasilan (Edisi Revisi)*”, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2012), “ *Standar AKuntansi Keuangan*”, PER 1 JUNI 2012.
- Justin Natalia dan Lily Syahfitri STIE MDP,(2011),” *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil untuk menghitung Pph Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang*”.
- Kharisma Briyan Pratama, (2013), “*Analisis perhitungan PPh Badan*”, Skripsi Akuntansi, Universitas Hassanuddin Makasar.